



**PUTUSAN**

**Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Hardi Retno Ramadhan Makal bin Djunaidi Makal**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di di Jaga VII Desa Likupang Dua (dirumah Kel. Makal-Laha) Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Sajida Tutupo binti Djamaludin Tutupo**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jaga II Desa Likupang Dua (dirumah Kel. Tutupo-Bawala) Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 12 November 2019 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan akad Di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kecamatan Bunaken kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 91/14/V/2014 tertanggal 09 Mei 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua Termohon di Jaga IV Desa Likupang Dua kemudian berpindah di rumah Orang Tua Pemohon di Jaga VII Desa Likupang Dua sebagaimana alamat Pemohon diatas. sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alkhalifi Kirey Aditya Makal (Laki-laki) berumur 5 tahun**; anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon sebagai istri sering kali tidak menuruti Pemohon sebagai suami bahkan Termohon tidak lagi mengurus keperluan Pemohon;
- b. Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan Termohon sering kali pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
- c. Bahwa Termohon telah memiliki pria lain yang telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan termohon bahkan Termohon telah tinggal bersama pria tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2017 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas, Maka sejak itu terjadi pisah rumah antara keduanya dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kurang lebih 2 tahun lamanya, sehingga Pemohon mengajukan Permohon Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken kota Manado, Nomor 91/14/V/2014 Tanggal 09 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Akmal Bahar bin Muhammad Bahar , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Likupang Dua, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa.,di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga dan teman saksi;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan saksi sering melihat Termohon dalam keadaan mabuk;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon telah memiliki pria lain yang bernama Rivan, saksi melihat Termohon sering jalan bersama dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Saksi 2, Makbul Renaldi Sahi bin Sahrul Sahi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Likupang Dua Jaga Empat, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah teman Pemohon dan saudara sepupu Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan saksi sering melihat Termohon dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga mengetahui Termohon telah memiliki pria lain yang bernama Rivan, saksi melihat Termohon sering jalan bersama dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh perilaku Termohon sebagai istri sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan Termohon sering kali pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo





telah memiliki pria lain yang telah menjalin hubungan perselingkuhan dengan termohon bahkan Termohon telah tinggal bersama pria tersebut dan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Agustus 2017 sejak itu terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya,

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Akmal Bahar Bin Muhamad Bahar dan Makbul Renaldi Sahi Bin Sahrul Sahi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Bahwa Termohon sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain bernama Rivan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Termohon yang suka minum minuman keras sampai mabuk bahkan telah berhubungan dengan laki-laki lain hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo





rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (hardi Retno Rmadhan Makal bin Djunaidi Makal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Sajida Tutupo bin Djamaludin Tutupo) di depan siding Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

**Ulfah Jaba, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 501.000,00**

(lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2019/PA.Mdo